

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan BELANG Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kecamatan BELANG Tahun 2013-2018 sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negri No.050/2020/SJ Tanggal Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan BELANG pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan BELANG ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai/Karyawan Kecamatan BELANG dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya serta menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang selama ini berjuang memajukan Kecamatan BELANG sebagaimana cita-cita Pemekaran Wilayah Kecamatan BELANG. Amin.

**BELANG, Oktober 2013**

**C A M A T**

**KISMAN AHMAD JUNUS,  
NIP : 19630124 198603 1 013**

**KATA PENGANTAR** .....

**DAFTAR ISI**

**BAB I. PENDAHULUAN** .....

- 1.1 Latar Belakang;.....
- 1.2 Landasan Hukum;.....
- 1.3 Maksud dan Tujuan .....
- 1.4 Sistematika Penulisan;.....

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BELANG** .....

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat .....
- 2.2 Sumber Daya Kantor Camat BELANG.....
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat BELANG.....

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI** ...

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan.....
- 3.2 Kondisi yang diharapkan.....

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN** .....

- 4.1 Visi dan Misi Kantor Camat BELANG.....
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat .....
- 4.3 Strategi dan Kebijakan.....

**BAB V. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI**

**BAB VII. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF** .....

**BAB VII. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BELANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VIII. PENUTUP** .....



### 1.1. Latar Belakang

Pengembangan KECAMATAN BELANG, Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di wilayah, KECAMATAN BELANG mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di KECAMATAN BELANG, Kabupaten Minahasa Tenggara dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi KECAMATAN BELANG, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional KECAMATAN BELANG dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan KECAMATAN BELANG, Kabupaten Minahasa Tenggara.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis KECAMATAN BELANG Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang kecamatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2004 Tentang Pembentukan KECAMATAN BELANG ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

## 1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis KECAMATAN BELANG Tahun 2013 – 2018 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

### **Maksud**

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013 -2018 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

4. Menjadi kerangka dasar bagi KECAMATAN BELANG dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

**Tujuan.**

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

**1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra KECAMATAN BELANG di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BELANG**

- 2.1 Tugas.Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat BELANG
- 2.2 Sumber Daya Kantor Camat BELANG

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan
- 3.2 Kondisi Yang diharapkan

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI**

- 4.1 Visi dan Misi Kantor Camat BELANG
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat BELANG
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VII. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BELANG YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VIII. PENUTUP**

## **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.**

Kecamatan BELANG sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebagai berikut :

### **a. TUGAS POKOK SKPD KECAMATAN BELANG**

#### **CAMAT**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.

#### **SEKRETARIS KECAMATAN**

Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat aparatur kecamatan:

#### **SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM**

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas:



## **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas:

## **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas:

## **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas

## **SEKSI PERTANAHAN**


Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pertanahan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas

## **b. FUNGSI SKPD KECANATAN BELANG**

### **CAMAT**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

1. Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum serta ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi

- 
- dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanahan;
  4. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang social dan kesejahteraan rakyat;
  5. Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **SEKRETARIS KECAMATAN**

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan yaitu menyusun anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan;
3. Penyusunan urusan ketatausahaan administrasi, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

### **SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM.**

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Tata Pemerintahan Dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa;
2. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
3. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan social politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
4. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan dan inventaris desa, lingkungan hidup dan sarana dan prasarana fisik;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan dan keindahan;

6. Pengkoordinasian pemberian rekomendasi dan perizinan;
7. Pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.**

Untuk menyelenggarakan tugasnya, seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana;
- 2) Penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi, penerapan teknologi tepat guna;
- 3) Penyelenggaraan lomba/penilaian Desa tingkat Kecamatan;
- 4) Penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**


Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Ketentraman Dan Keteriban Umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban umum;
- 2) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS );
- 3) Pengkoordinasian penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang undangan lainnya;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan

- 
- social, serta kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;
2. Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
  3. Pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
  4. Pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **SEKSI PERTANAHAN**

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

### **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan BELANG mengacu Pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum
- d. Seksi Pelayanan Trantib
- e. Seksi Pertanahan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan BELANG, sebagaimana tergambar pada Gambar II.1

## 2.2 Sumber Daya Kantor Camat BELANG

### a. Sumber Daya Manusia

#### 2.2.1 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai	Ket.
1	CAMAT	III A	1 Orang	-
2	SEKCAM	III B	1 Orang	-
3	KEPALA SEKSI	IV A	2 Orang	-
4	FUNGSIONAL UMUM	2	2 orang	-
5	SEKRETARIS DESA	-	16 orang	-

#### 2.2.2 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina	IV A	1 Orang
2.	Penata Tingkat I	III D	2 Orang
3.	Penata	III C	1 Orang
4.	Penata Muda	III A	-
5.	Pengatur Muda	II b	16 orang

### 2.2.3 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Strata 2 (S2)	-
1	Strata Satu (S1)	4 orang
2	S L T A	18 orang

### 2.2.4 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	PIM II	-
2	PIM III	1 Orang
3	PIM IV	-

#### **b. Perlengkapan**

Kecamatan BELANG memiliki kekayaan/aset peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1	Bangunan Kantor	1 Unit
	Bangunan Pertemuan Umum (Aula)	1 Unit
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	1 Unit
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	-
5	Lemari	bh
6	Komputer PC	1 Set

7	Komputer Notebook	2 Unit
8	Printer	4 Unit
9	Mesin Tik	1 Unit
10	Meja kerja 1(satu) biro	bh
11	Meja Kerja ½(setengah) biro	bh
12	Kursi Kerja	bh

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat BELANG.**

#### **2.3.1. Indikator Makro**


Pengukuran indikator kinerja Kecamatan BELANG berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif.

#### **2.3.2. Program-Program Strategis.**

Program program yang dijalankan oleh Kecamatan BELANG bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemerintah di wilayah.

#### **2.3.3. Kendala dan Hambatan**

Dengan memperhatikan pengukuran indikator makro Kecamatan BELANG, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kecamatan BELANG sebagai



berikut:


1. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu.
2. Kurangnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang ada.
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
4. Dinamika Politik dan Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang belum stabil, masih mencari bentuk dan model yang tetap.
5. Kurangnya Anggaran yang dialokasikan di Kecamatan untuk mendukung Program dan Kegiatan.





PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR : 08 TAHUN 2007

Gambar II - 1  
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BELANG



**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI****3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan fungsi pelayanan****3.1.1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL****Faktor Kekuatan ( Strong )**

1. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 27 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan BELANG.
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
3. Pola kerja di Kecamatan BELANG yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan.

**Faktor Kelemahan ( Weakness )**

1. Belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Perencanaan Kantor Camat BELANG.
2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang ( Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan ) masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan

berkelanjutan.

4. Belum ditetapkannya RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Peraturan Daerah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
6. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
7. Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
8. Struktur organisasi pada Kecamatan BELANG belum terisi sepenuhnya oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai

### **3.1.2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL**

#### **Faktor Peluang ( Opportunity )**

1. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan BELANG.
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

#### **Faktor Ancaman ( Threat )**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif.
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan BELANG.
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

### **3.1.2 ISU – ISU STRATEGIS**

Kelompok kekuatan-peluang

Kelompok kekuatan-tantangan

Kelemahan-peluang

Kelemahan-tantangan

1. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya.
2. Masih adanya anggapan kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang, dan antipati terhadap proses perencanaan dalam Musrenbang.
3. Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari bottom up planning dari musrenbang ke mekanisme lain yang kurang sesuai aturan (cenderung ke "jalan pintas").
4. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software, maupun brainware.

### **3.1.3 MASALAH MENDESAK**

Masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya diklat SDM bidang perencanaan,
2. Belum optimalnya koordinasi antar seksi, dan antar UPTD yang salah satu akibatnya adalah belum tepatnya jadwal perencanaan.
3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
4. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);

## **3.2 KONDISI YANG DIHARAPKAN**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan BELANG saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Kecamatan BELANG.

### **3.2.1 KONDISI YANG DIHARAPKAN**

1. Dilaksanakannya Diklat Perencanaan.
2. Terlaksananya koordinasi antar Kepala seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sbb :
  - a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan

- tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).
  - c. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang (terutama Musrenbang Reguler) sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
  - d. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
3. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
  4. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

### **3.2.2 PROYEKSI KEDEPAN KECAMATAN BELANG.**

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.

## BAB IV.

## VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

## 4.1 ISI DAN MISI SKPD.

## 1. V I S I

Pada Prinsipnya Visi Kecamatan BELANG mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan Visi yang diemban oleh Kecamatan BELANG yaitu ;

*“Mitra yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian”*

- a. **BERDAULAT** : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur,
- b. **BERDIKARI** : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang
- c. **BERKEPRIBADIAN** : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang mempunyai budaya modern dan dinamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

VISI	Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian		
MISI 1 :	Mewujudkan Kepemerintahan yang menjunjung supermasi hukum, demokratis, professional melayani, rukun dan damai		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya system pemerintahan di Kecamatan BELANG yang menjunjung supermasi hukum, demokratis, profesional, rukun dan Damai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meraih system tata kelola keuangan yang baik</li> <li>b. Meraih predikat terbaik sebagai Kecamatan disiplin pegawai</li> <li>c. Berkembang dan lestarnya budaya gotong royong masyarakat</li> <li>d. Berkembangnya toleransi antar umat beragama dan antar etnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui peningkatan kapasitas kecamatan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean governance</li> <li>b. Memperbaiki system pengelolaan keuangan Kecamatan, termasuk meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dan asset daerah</li> <li>c. Mendorong pelestarian budaya mapalus dalam masyarakat</li> <li>d. Mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat</li> <li>e. Mendorong dan memupuk sikap toleran diantara anggota masyarakat, terutama yang memiliki keyakinan berbeda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dan disiplin aparatur pemerintah.</li> <li>b. Peningkatan pelestarian budaya mapalus dalam masyarakat</li> <li>c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat.</li> </ul>

VISI	Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian		
MISI 2 :	Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas serta mampu memberdayakan masyarakat Kecamatan BELANG	<p>a. Angka melek huruf mencapai 99,99 % pada tahun 2018</p> <p>b. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional secara keseluruhan bagi warga masyarakat Kecamatan BELANG Tahun 2018</p> <p>c. Meraih Predikat terbaik dibidang pelayanan kesehatan sebagai Kecamatan sehat tahun 2018</p> <p>d. Pada tahun 2018 angka kemiskinan hanya 5 %</p>	<p>a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas</p> <p>b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam keikutsertaan dalam program KB mandiri.</p> <p>d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan permebdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat</p> <p>c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga</p>	<p>a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas</p> <p>b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan permebdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat</p>



VISI	Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian		
MISI 3 :	Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis petensi bahari, pertanian dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perekonomian Kecamatan BELANG yang handal, yang betrbasis potensi bahari, pertanian dan pariwisata serta iklim invenstasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondisuf	<p>a. Kecamatan BELANG merupakan kawasan minapolitan</p> <p>b. Peningkatan kontribusi PAD dari sector kelautan dan perikanan</p> <p>c. adanya sentra agropolitan kelapa yang berperan dalam prosesing komositas kelapa siap ekxpor</p>	<p>a. Mempecepat terbentuknya kawasan agropolitan di Kecamatan BELANG sesuai dengan potensi kelautan dan perikanan</p> <p>b. mendorong pelaksanaan program revitalisasi pertanian terutama kelapa dan turunannya, dengan lebih berorinetasi pada agrobisnis dan agroindsutri</p> <p>c. mendorong program revilatasai sector perikanan, baik sub sector perikanan tingkat maupun perikanan budidaya terutama dengan menodrong industrialisasi sector perikanan sehingga secara ekonomi produk-produk perikanan memiliki nilai jual yang memadai</p> <p>d. mendorong masuknya investasi terutama sector pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan</p>	<p>a. Mempecepat terbentuknya kawasan agropolitan di Kecamatan BELANG sesuai dengan potensi kelautan dan perikanan</p> <p>b. mendorong pelaksanaan prgram revitalisasi pertanian terutama kelapa dan turunannya, dengan lebih berorinetasi pada agrobisnis dan agroindsutri</p> <p>c. mendorong program revitalisasi sector perikanan, baik sub sector perikanan tangkap maupun perikanan budidaya terutama dengan menodrong industrialisasi sector perikanan sehingga secara ekonomi produk-produk perikanan memiliki nilai jual yang memadai</p> <p>d. mendorong masuknya investasi terutama sector pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan</p>

VISI	Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian		
MISI 4 :	Mewujudkan Infrastruktur public yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energy listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya infrastruktur public yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas, transportasi, telekomunikasi energy listrik, air bersih serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempercepat modernisasi pelabuhan barang dan perikanan di Kecamatan BELANG`</li> <li>b. Mempercepat peningkatan kualitas pembangunan hingga keperkampungan dan pesisir</li> <li>c. semakin tersedianya sarana air bersih diseluruh desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan dan pembangunan sarana fisik penunjang kegiatan masyarakat melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah swasta dan masyarakat</li> <li>b. memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan di wilayah terpencil, pesisir dan wilayah tertinggal</li> <li>c. menjamin ketersediaan sumber air bersih bagi seluruh masyarakat di Kecamatan BELANG</li> <li>d. mempercepat pembangunan sanitasi pemukiman yang layak diseluruh desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan dan pembangunan sarana fisik penunjang kegiatan masyarakat melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah swasta dan masyarakat</li> <li>b. memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan di wilayah terpencil, pesisir dan wilayah tertinggal</li> <li>c. menjamin ketersediaan sumber air bersih bagi seluruh masyarakat di Kecamatan BELANG</li> <li>d. mempercepat pembangunan sanitasi pemukiman yang layak diseluruh desa</li> </ul>

VISI	Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian		
MISI 5 :	Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari aman dari berbagai resiko bencana		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan hidup yang asri, lestasi serta aman dari berbagai resiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terrehabilitasi kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh desa</li> <li>b. Terrehabilitasi sejumlah area habitat terumbu kaw[rang diselurug pesisir</li> <li>c.bertambahnya hutan manggrov</li> <li>d.tersedianya TPA yang layak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga kualitas lingkungan hisdup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masayarak terhadap lingkungan hidup</li> <li>b. mendodrong kegiatan rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau maupun lahan kriris</li> <li>c.mendorong budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat</li> <li>d.menyiapkan TAP sampah yang reperesntatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga kualitas lingkungan hisdup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masayarak terhadap lingkungan hidup</li> <li>b. mendodrong kegiatan rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau maupun lahan kriris</li> <li>c.mendorong budaya hisup bersih dan sehat di masayarak</li> <li>d.menyiapkan TAP sampah yang repereesntatif</li> </ul>

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Membangun Minahasa Tenggara menjadi Kabupaten yang maju di Sulawesi Utara melalui melibatkan secara langsung masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan sumberdaya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

##### TUJUAN

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### 4.3 STRATEGI dan KEBIJAKAN

##### Strategi

1. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dalam bidang Perencanaan pada setiap UPT/UPTD dan Instansi terkait, dan kemampuan masyarakat dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan melalui perencanaan pembangunan di tingkat desa.
3. Memastikan keikutsertaan publik/masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui keterlibatan mereka dalam setiap proses perencanaan pembangunan di semua level.
4. Memperlancar koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan.
5. Menyamakan sistem dan prosedur perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mendorong Instansi/UPT/UPTD agar selalu konsisten dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati, dan menjaga komitmen terhadap dokumen perencanaan tersebut.

## **Kebijakan**

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 - 2019 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan BELANG, Selengkapnya adalah sebagai berikut:

### **a. Penataan Ruang**

Pengembangan kawasan andalan dan strategis dengan menggunakan kekuatan sumberdaya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi wilayah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
2. Mengintegrasikan semua elemen perencanaan tata ruang menuju ke sustainable development.

### **b. Perencanaan pembangunan**

Kebijakan umum perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang.
2. Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan public dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.
3. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD.
4. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya.
5. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati,

## BAB VI.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF****5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan BELANG selama 5 tahun ke depan (2013 - 2018) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan BELANG. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan BELANG akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

**5.2. INDIKATOR KINERJA**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan BELANG berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan BELANG disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

**5.3. KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan BELANG adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan BELANG, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan

partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2013-2018.

#### **5.4. PENDANAAN INDIKATIF**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan BELANG bersumber pada dana APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun bagi Instansi lain seperti UPTD BP3K, mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

Adapun Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan BELANG adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel V – 1

Tabel V – 1  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan	Lancarnya Kegiatan Administrasi	1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya system Administrasi sesuai dengan aturan			102.490.000		112.739.000		124.012.900		136.414.190		150.050.609		625.711.699		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.01.01	Pentediaan Jasa Surat menyurat		12.000lbr	3.000 lbr	3.600.000	3.000 lbr	3.960.000	3.000 lbr	4.356.000	3.000 lbr	4.791.600	3.000 lbr	5.270.760	3.000 lbr	18.383.360		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60 Bln	12 Bln	1.800.000	12 Bln	1.980.000	12 Bln	2.180.000	12 Bln	2.398.000	12 Bln	2.637.800	12 Bln	10.995.800		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		60 Bln	12 Bln	38.400.000	12 Bln	42.240.000	12 Bln	84.480.000	12 Bln	92.928.000	12 Bln	185.856.000	12 Bln	444.904.000		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		60 Bln	12 Bln	11.500.000	12 Bln	23.000.000	12 Bln	25.300.000	12 Bln	27.830.000	12 Bln	30.613.000	12 Bln	119.243.000		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				5.140.000		5.654.000		6.219.400		6.841.340		7.525.474		31.380.214		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12.500	2.500 Lbr	7.500.000	2.500 Lbr	8.250.000	2.500 Lbr	9.075.000	2.500 Lbr	9.982.500	2.500 Lbr	10.980.750	2.500 Lbr	45.788.250		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman		30 Kali	6 kali	7.700.000	6 kali	8.470.000	6 kali	9.317.000	6 kali	10.248.700	6 kali	11.273.5704	6 kali	47.009.270		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah		20 kali	4 Kali	18.250.000	4 Kali	20.075.000	4 Kali	22.082.500	4 Kali	24.290.750	4 Kali	26.719.825		111.418.075		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.01.21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		75 Kali	15 Kali	7.600.000	15 Kali	8.360.000	15 Kali	9.196.000	15 Kali	10.115.600	15 Kali	11.127.160	15 Kali	46.398.760		Kantor Camat BELANG
Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya Kegiatan Administrasi	1.20.1.20.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya kendaraan dinas			39.250.000		43.175.000		47.492.250		52.241.500		57.465.650		239.624.400		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				8.250.000		9.075.000		9.982.500		10.980.750		12.078.825		50.367.075		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional				31.000.000		34.100.000		37.510.000		41.261.000		45.387.100		189.258.100		Kantor Camat BELANG
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhiya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya	Lancarnya kegiatan pelayanan kemasyarakatan	1.20.1.20.14.03	Program Peningkatan Disiplin Aratur	Meningkatnya disiplin aparatur			7.500.000		8.250.000		9.075.000		9.982.500		10.980.750		45.788.250		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		5 paket	1 Paket	7.500.000	1 Paket	8.250.000	1 Paket	9.075.000	1 Paket	9.982.500	1 Paket	10.980.750	1 Paket	45.788.250		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				14.500.000		15.950.000		17.545.000		19.295.500		21.225.450		88.515.950		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah				14.500.000		15.950.000		17.545.000		19.295.500		21.225.450		88.515.950		Kantor Camat BELANG
Tersedianya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kecamatan	Perencanaan pembangunan yang tepat waktu	1.20.1.20.14.36	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Berjalannya system perencanaan pembangunan			36.260.000		39.886.000		43.874.600		48.262.060		53.088.266		221.370.866		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.36.01	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan		5 Kali	1 Kali	12.785.000	1 Kali	14.063.500	1 Kali	15.469.000	1 Kali	17.015.900	1 Kali	18.717.490	1 Kali	51.075.390		Kantor Camat BELANG
			1.20.1.20.14.36.02	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan		5 kali	1 Kali	23.475.000	1 Kali	25.822.500	1 Kali	28.404.750	1 Kali	31.245.225	1 Kali	34.369.475	1 Kali	143.331.950		Kantor Camat BELANG





## BAB V

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI****5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Membangun Minahasa Tenggara menjadi Kabupaten yang maju di Sulawesi Utara melalui pelibatan secara langsung masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan sumberdaya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

**TUJUAN**

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

**4.2 STRATEGI dan KEBIJAKAN****Strategi**

1. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dalam bidang Perencanaan pada setiap UPT/UPTD dan Instansi terkait, dan kemampuan masyarakat dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan melalui perencanaan pembangunan di tingkat desa.
3. Memastikan keikutsertaan publik/masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui keterlibatan mereka dalam setiap proses perencanaan pembangunan di semua level.
4. Memperlancar koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan.
5. Menyamakan sistem dan prosedur perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mendorong Instansi/UPT/UPTD agar selalu konsisten dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati, dan menjaga komitmen terhadap

dokumen perencanaan tersebut.

## **Kebijakan**

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 - 2019 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan BELANG, Selengkapnya adalah sebagai berikut:

### **a. Penataan Ruang**

Pengembangan kawasan andalan dan strategis dengan menggunakan kekuatan sumberdaya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi wilayah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
2. Mengintegrasikan semua elemen perencanaan tata ruang menuju ke sustainable development.

### **b. Perencanaan pembangunan**

Kebijakan umum perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang.
2. Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan public dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.
3. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD.
4. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya.
5. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati,

Tabel V – 1  
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Perencanaan	Target												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja								
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		

## BAB VII.

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan BELANG bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2013-2018 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan BELANG dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2013 - 2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

**BAB VIII.****PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan BELANG Tahun 2013 – 2018 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2014. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan (2013 - 2018).

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan BELANG. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan BELANG. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan BELANG telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

**BELANG, Oktober 2013**  
**C A M A T**

**KISMAN JUNUS**  
**NIP : 19630124 198603 1 013**